

SKRIPSI

KK

Dag 02 /03

KWA

P

KAMELIA KWARY

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

**Jeni Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.
NIP. 132205433**

Penyusun,

**Kamelia Kwary,
NIM. 039914829**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**




Telah diuji pada tanggal 10 April 2003
Dengan Panitia Penguji

1. Ketua : Yohanes Sogar Simamora. S.H., M.S.




2. Anggota : - Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.




- M. Zaidun, S.H., M.Si.



- L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H.



- Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, antara lain:

- a. Bahwa kebijakan dari Departemen Perhubungan ex Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi selaku regulator dalam bentuk Surat Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/DIRJEN/2001 tentang Penetapan Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik terbukti telah menimbulkan beberapa praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi VoIP di Indonesia. Praktik monopoli ini mengakibatkan terjadinya distorsi pasar yang menciptakan suatu iklim persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, terutama masyarakat selaku konsumen VoIP. Sehingga jelaslah bahwa praktik monopoli yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli.
- b. Bahwa beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan baik oleh para pelaku usaha maupun masyarakat yang dirugikan karena adanya kebijakan dari regulator adalah dengan melaporkan adanya praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan

umum ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Anti Monopoli untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsumen juga dapat melaporkan adanya suatu perbuatan yang merugikan konsumen kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi untuk memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.

2. Saran.

- a. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai batasan-batasan kapan suatu tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli, agar nantinya para pelaku usaha tidak lagi dapat berlindung di balik kebijakan-kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, diperlukan pula adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi apa yang dapat diberikan oleh KPPU apabila pemerintah mengabaikan saran atau pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh KPPU sehubungan dengan kebijakan yang telah dibuatnya yang dalam penerapannya terbukti telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

- b. Bagi pemerintah, dalam menawarkan suatu tender baru sudah sepatutnya dan selayaknya apabila penawaran tersebut tidak lagi dilakukan secara tertutup melainkan dapat dilakukan secara terbuka. Keterbukaan ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang obyektif kepada pemerintah selaku regulator dalam menetapkan siapa yang berhak memperoleh ijin atau memenangkan tender tersebut dan bagi para pelaku usaha telekomunikasi yang telah memperoleh ijin penyelenggara jasa telekomunikasi VoIP, disarankan untuk menghilangkan praktik anti persaingan dalam menetapkan strategi bisnisnya agar tidak berdampak pada persaingan usaha itu sendiri dan merugikan masyarakat selaku konsumen.